

**UPAYA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP MODUS
OPERANDI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
(Studi Kasus di Satuan Reserse Kriminal Polresta Mojokerto)**

Skripsi:
Disusun untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa
sebagai syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh:
WAVA AKHIRTA PUTRA
0310103172



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2007

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas karunia Allah SWT yang tidak pernah, karena atas ridhlo-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Upaya POLRI Di Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan”.

Penulisan ini tak akan pernah terwujud tanpa bantuan (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang diberikan kepada penulis dari awal hingga dapat terselesaikannya seluruh penulisan skripsi ini. Untuk itulah penulis menghaturkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah memberi kesempatan, harapan dan dukungan dalam proses tersebut, yaitu :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdayasakti, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak_Bambang Sudjito SH. MHum selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Paham Triyoso, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas seluruh bimbingan , petunjuk serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Orang tua saya, Bapak Alie Soedjono dan Ibu Muasifah, yang sudah mendoakan saya dan memberikan dukungan moril, serta Pakdhe Alie Soekirno yang sudah memberikan dukungan atas terselesaikannya skripsi ini.
5. Kakaku, yang sudah membantu dengan semua semangat dan tenaga yang telah diberikan.
6. Bapak Puji selaku anggota Reskrim Polres Kepanjen yang telah memberikan data serta informasi demi tersusunnya penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menjadi karya dengan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Malang, 30 Juli 2007

Penulis

Abstraksi

Wawa Akhirta Putra, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 30 juli 2007, *Upaya POLRI di Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan*, Bambang Sudjito SH. MHum, Paham Triyoso, SH. MHum

Penelitian dilakukan di Polresta Mojokerto yang merupakan pusat dari kepolisian wilayah Mojokerto. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui jenis-jenis modus operandi penggelapan.
2. mengetahui kendala-kendala yuridis yang timbul dalam upaya untuk mengungkap tindak pidana penggelapan.
3. menganalisis upaya hukum yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tindak pidana penggelapan.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari penerapan hukum oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana yang marak terjadi, khususnya tindak pidana penggelapan.

Sedangkan pendekatan sosiologis berorientasi pada kajian yang mengarah kepada pemahaman akan kewajiban pihak kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana penggelapan

Dari hasil penelitian di lapangan di dapatkan suatu kesimpulan bahwa tindak pidana penggelapan yang terjadi sebagai akibat dari kemajuan dari perekonomian di kota Mojokerto sendiri, khususnya yang dilakukan dengan menggunakan jabatan merupakan masalah yang bersifat kompleks, Kasus penggelapan yang banyak terjadi di wilayah hukum Polresta Mojokerto selama periode Januari-April 2007 adalah penggelapan dengan pemberatan dengan dakwaan pasal 374 KUHP yakni sebanyak 5 kasus dan penggelapan pokok dengan dakwaan pasal 372 KUHP sebanyak 4 kasus. Kebanyakan yang menjadi korban dari terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Polresta Mojokerto berdasarkan pekerjaan adalah mereka yang berprofesi sebagai swasta/wiraswasta yakni sebesar 345 orang atau 58,47 % dari keseluruhan jumlah korban tindak pidana, berdasarkan tingkat usia, usia 36-45 tahun adalah yang paling banyak menjadi korban dari tindak pidana di wilayah hukum Polresta Mojokerto yakni sebanyak 206 orang atau sekitar 37,59% dari keseluruhan korban. Sedangkan yang paling sering menjadi pelaku dari tindak pidana di wilayah hukum Polresta Mojokerto berdasarkan pekerjaan atau profesi yakni profesi swasta sebanyak 379 orang atau sekitar 46,67% dari keseluruhan, sedangkan tuna karya sebesar 245 orang atau 30,17 % hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat usia, usia 26-35 tahun adalah yang paling banyak menjadi pelaku dari tindak pidana di wilayah hukum Polresta Mojokerto yakni sebanyak 381 orang atau sekitar 43,19% dari keseluruhan. Kendala yang dihadapi oleh pihak Polresta Mojokerto adalah kendala dalam hal pemeriksaan saksi dan mendapatkan alat bukti.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....i
Abstraksi.....ii
Daftar Isi.....iii
Daftar Bagan.....vi
Daftar Tabel.....vii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1
 B. Rumusan Masalah.....5
 C. Tujuan Penelitian.....5
 D. Manfaat Penelitian6
 1. Manfaat Teoritis.....6
 2. Manfaat Praktis
 2.1. Bagi Masyarakat.....6
 2.2. Bagi Aparat Penegak Hukum.....7
 2.3. Bagi Pemerintah.....7
 E. Sistematika Penulisan.....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana.....11
 2. Pembagian Hukum Pidana.....12
 2.1. Hukum Pidana dalam Keadaan Diam dan dalam Keadaan Bergerak.....12
 2.2. Hukum Pidana dalam Arti Objektif dan dalam Arti Subjektif.12
 2.3. Atas Dasar pada Siapa Berlakunya Hukum Pidana.....13
 2.4. Atas Dasar Sumbernya.....14
 2.5. Atas Dasar Wilayah Berlakunya Hukum.....15
 2.6. Atas Dasar Bentuk/Wadahnya.....15
 3. Fungsi Hukum Pidana.....16



4. Ilmu Hukum Pidana.....	18
---------------------------	----

B. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian.....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
2.1 Unsur Rumusan Tindak Pidana dari sudut teoritis.....	21
2.2 Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU.....	22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	23

C. Penggelapan dan Bentuk-bentuk penggelapan

1. Pengertian penggelapan	25
2. Penggelapan Dalam Bentuk Pokok.....	26
2.1 Unsur-unsur Obyektif.....	27
2.2 Unsur-unsur subyektif.....	34
3. Penggelapan Dalam Bentuk yang Diperberat.....	37
4. Penggelapan Ringan.....	40
5. Penggelapan dalam kalangan Keluarga.....	41

D. Tugas dan Wewenang Polisi Menurut Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....

42

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan.....	50
2. Fokus Masalah Penelitian.....	50
3. Alasan Pemilihan Lokasi.....	51
4. Jenis Data.....	51
5. Sumber Data.....	51
6. Teknik Memperoleh Data.....	52
7. Populasi dan sample.....	52
8. Teknik Analisis Data.....	53

BAB IV PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

 1.1 Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota (Polresta) Mojokerto....54

2. Tindak Pidana yang ditangani Polresta Mojokerto.....64

3. Modus operandi kejahatan penggelapan yang terjadi di Kota Mojokerto.....70

4. Kendala-kendala yuridis yang timbul dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan.....76

5. Upaya hukum yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tindak pidana penggelapan79

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....87

Saran.....88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Bagan Struktur Organisasi Kepolosian Resort Kota Mojokerto.....	55
Bagan 2. Struktur Organisasi SatReskrim Polresta Kota Mojokerto.....	62
Bagan 3. Alur Mekanisme Polresta Kota Mojokerto Dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan.....	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.Data TKP Terjadinya Tindak Pidana Selama tahun 2006- mei 2007.....64

Tabel 2.Data Sasaran Terjadinya Tindak Pidana Selama tahun 2006- Mei 2007...65

Tabel 3.Data Korban Terjadinya Tindak Pidana Selama tahun 2006- mei 2007 Berdasarkan Pekerjaan.....66


Tabel 4.Data Korban Tindak Pidana Selama tahun 2006- mei 2007 Berdasarkan Umur.....67

Tabel 5.Data Pelaku Tindak Pidana Selama tahun 2006- Mei 2007 Berdasarkan Pekerjaan.....68

Tabel 6.Data Pelaku Tindak Pidana Selama tahun 2006- mei 2007 Berdasarkan Umur.....69

Tabel 7. Kasus Penggelapan Kota Mojokerto Tahun 2006-2007.....72

Tabel 8. Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan yang ditangani Polresta Mojokerto periode bulan Januari-April 2007.....74



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG:

Tindak pidana penggelapan yang terjadi sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan pelayanan jasa perbankan, khususnya yang dilakukan dengan menggunakan bantuan bank merupakan masalah yang bersifat kompleks. Maraknya kasus penggelapan di kota Mojokerto merupakan akibat dari kemajuan jaman dimana banyak orang berusaha untuk mencari pendapatan yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan seseorang gelap mata dan melakukan tindak pidana penggelapan. Tidak hanya itu pejabat daerah dan anggota DPRD juga tidak luput dari perilaku KKN, baik secara halus maupun terang-terangan dan untuk menyamarkan harta hasil KKN ini mereka melakukan penggelapan, mereka menggelapkan dana daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan daerah demi kepentingan pribadi, dengan harapan uang tersebut bisa membuat hidupnya lebih makmur. Meski mereka menggembar-gemborkan diri sebagai wakil rakyat, namun perilaku mereka jauh dari mengutamakan rakyat. Kebanyakan dari mereka mengutamakan diri dan keluarganya dibanding kepentingan rakyat. Karena sifat haram atas barang yang "didapat" dari kejahatan tidak kekal, maka banyak pelaku kejahatan memutihkan barang haram yang diperolehnya. Praktik penggelapan dengan memasukkan ke bank atau diinvestasikan ke suatu perusahaan, merupakan upaya menghapuskan sifat haram terhadap barang yang berasal dari kejahatan. Penggelapan uang pajak daerah yang dilakukan juga sering dilakukan dengan mengalihkan uang tersebut

kepada pihak ketiga, salah satunya dihibahkan kepada kerabat atau orang lain. Apabila hibah atas barang hasil penggelapan itu oleh penerima hibah kemudian dialihkan lagi kepada orang lain, melalui hibah atau jual beli, maka sifat haram atas barang hasil kejahatan tersebut menjadi hilang. Penerima barang hasil kejahatan pada beberapa tingkat berikutnya terhindar dari jerat hukum. Modus operandi penggelapan yang sering dilakukan pejabat atau aparat penegak hukum salah satunya adalah dengan membuka rekening atas nama orang lain (keluarga atau kerabat) sebagai pundi-pundi. Setelah rekening itu penuh dan saat Sang pejabat tidak lagi berkuasa, maka dana yang terkumpul kemudian dialihkan kepada yang bersangkutan dengan dalih hibah atau warisan. Model seperti ini merupakan suatu penyelundupan hukum atau penggelapan uang negara

Masalah pokok yang dihadapi dalam upaya mengungkap modus operandi tindak pidana penggelapan adalah sifat dan karakteristik dari tindak pidana penggelapan dan kinerja aparat penegak hukum itu sendiri. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian nasional. Eksistensi lembaga ini dimaksudkan sebagai perantara keuangan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana. Dengan demikian perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan melayani kebutuhan-kebutuhan pembiayaan, serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian nasional.

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sangat vital, layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling

mempengaruhi, dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu, atau rapuh akan mempengaruhi kesehatan dunia perbankan.

Kegiatan perbankan juga selalu mengikuti kemajuan aneka kegiatan ekonomi dalam pasar domestik maupun pasar global, sehingga fungsi dari perbankan itu sendiri bertambah dan beraneka ragam. Perkembangan ini tentu saja mengandung kemungkinan penambahan resiko yang akan mempengaruhi kesehatan perbankan. Apabila dahulu perbankan dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kebiasaan praktek yang diakui oleh masyarakat sebagai norma hukum yang tidak tertulis, maka dengan semakin kompleks dan semakin tingginya resiko yang dihadapi, praktek perbankan harus diatur oleh suatu sistem perundangan yang modern pula.

Perkembangan yang pesat dari teknologi internet telah menawarkan berbagai macam kemudahan dalam kegiatan transaksi bisnis, termasuk bagi dunia perbankan di Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk internet banking. Kemudahan itu antara lain dimulai dari penawaran jasa perbankan melalui situs-situs yang dibuat oleh bank yang bersangkutan sampai pada tawaran untuk melakukan transaksi secara online melalui media internet. Hal itulah yang membuat mudahnya untuk melakukan tindak pidana penggelapan.

Dalam dunia perbankan yang semakin canggih, seorang pejabat dapat membuka rekening fiktif untuk menampung dana hasil penggelapan uang negara. Melalui praktik demikian maka sulit dibuktikan Sang Pejabat telah melakukan

penggelapan uang negara. Apabila penggelapan dilakukan dengan menggelapkan barang mewah (mobil atau perhiasan) milik Negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dinas dapat saja diterimakan kepada orang dekatnya. Setelah tidak menjabat, barang tersebut dialihkan kepada yang bersangkutan dengan alasan hak hibah atau hadiah. Menghadapi praktik penggelapan dana hasil KKN dengan berbagai modus operandi tersebut, maka aparat hukum harus jeli untuk melihatnya. Kita tidak boleh hanya melihat bahwa perolehan barang oleh seorang pejabat atau mantan pejabat dilakukan secara halal, hibah misalnya, namun harus ditelusuri lebih jauh di balik proses pengalihan itu. Menurut ketentuan dalam Syariat Islam, apabila seorang pejabat menerima pemberian dari seseorang atau memperoleh penghasilan di luar gaji dan fasilitas yang telah diterima dari negara, maka dikualifikasikan sebagai perbuatan suap-menyuap. Pihak penyuap dan penerima suap keduanya sama-sama berdosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam UU Korupsi yang baru (UU No. 20/2001) telah diadakan revisi terhadap hibah, hadiah atau uang terima kasih yang boleh diterima pejabat. Menurut Pasal 12.A Anti Korupsi baru tersebut, hadiah atau hibah yang diterima pejabat, PNS atau aparat hukum lebih dari Rp. 10 juta dikualifikasikan sebagai suap-menyuap, kecuali jika dapat membuktikan bahwa hadiah atau pemberian itu sah dan halal.

Perkembangan yang signifikan dalam dunia perbankan tersebut menjadi suatu akses yang lebih mudah bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan, akses internet yang begitu mudah serta standarisasi sistem keamanan perbankan yang hanya menanyakan nomor rekening saja lebih memudahkan seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Internet merupakan salah

satu media telekomunikasi yang memudahkan segala sesuatunya, tetapi secara tidak langsung internet juga menjadi salah satu media untuk melakukan kejahatan karena semua orang bisa dengan mudah untuk mengakses internet dan melakukan tindak pidana tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum, sebab kejahatan tersebut dilakukan melalui dunia maya. Kejahatan seperti itulah yang membuat pihak kepolisian kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan penggelapan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana modus operandi kejahatan penggelapan yang terjadi di Mojokerto ?
2. Apa saja kendala-kendala yuridis yang timbul dalam proses mengungkap tindak pidana penggelapan ?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tindak pidana penggelapan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

4. Mengetahui jenis-jenis modus operandi penggelapan.
5. mengetahui kendala-kendala yuridis yang timbul dalam upaya untuk mengungkap tindak pidana penggelapan.
6. menganalisis upaya hukum yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tindak pidana penggelapan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. MANFAAT TEORITIS

Dengan adanya tulisan ini penulis berharap bisa memberikan wacana baru bagi ilmu pengetahuan, memberikan suatu pengetahuan mengenai bagaimana realita hukum yang terjadi diluar teori-teori yang diberikan di bangku perkuliahan. Jadi dengan adanya tulisan ini diharapkan bisa memberikan sedikit sumbangsih ilmu perihal tindak pidana pengelapan yang akhir-akhir ini marak sekali terjadi, tetapi sangat jarang di ekspose ke masyarakat.

2. MANFAAT PRAKTIS

2.1. Bagi Masyarakat

Memberikan wacana baru mengenai apa itu tindak pidana penggelapan. Banyak dikalangan masyarakat kecil istilah penggelapan ini tidak dipahami dengan baik, bahkan mereka hanya menganggap itu merupakan kejahatan yang biasa-biasa saja karena mereka tidak mengerti mengenai apa saja dampak yang akan ditimbulkan apabila ada seseorang yang melakukan penggelapan dalam suatu Negara, dalam tulisan ini akan mencoba untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memberantas tindak pidana penggelapan tersebut, sehingga masyarakat akan mengerti bahwa tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang amat sangat merugikan bagi Negara jika hal tersebut dilakukan oleh pejabat negara dan jika hal itu terjadi di kalangan masyarakat, dimana masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak yang memiliki perusahaan skala nasional maupun internasional,

yang tidak menutup kemungkinan adanya karyawan yang melakukan penggelapan aset perusahaan tersebut, yang akhirnya menyebabkan kerugian terhadap perusahaan tersebut

2.2. Aparat Penegak Hukum

Sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan dengan baik, berdasarkan asas-asas yang ada, agar aparat penegak hukum tidak menjadi mesin pencari uang saja seperti yang selama ini ada di pikiran masyarakat umum, melainkan menjadi pengayom masyarakat agar masyarakat merasa aman dan terlindungi. Selain itu mencoba untuk memberikan gambaran kepada aparat penegak hukum mengenai bagaimana selama ini kinerja aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana penggelapan, sehingga dengan tulisan ini para aparat penegak hukum akan bisa memperbaiki kinerjanya lagi menjadi lebih baik apabila masih dirasakan kurang. Sehingga dari tulisan ini bisa merubah citra polisi di mata masyarakat

2.3. Untuk Pemerintah

Sebagai informasi bagi pemerintah untuk lebih agresif lagi dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah mereka buat sehingga aturan perundang-undangan yang mereka buat benar-benar dilaksanakan dengan baik, tidak hanya menjadi aturan yang tanpa arti, dan hanya membuang-buang uang saja untuk penyusunannya tetapi setelah peraturan tersebut selesai, tidak ada penerapannya dari para aparat penegak hukum, sebab kurangnya pengawasan dari pemerintah yang akhirnya para penegak hukum itu sendiri malas untuk melaksanakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga tidak ada

hubungan timbal balik yang sehat antara pembuat peraturan dan pelaksana peraturan. Dengan adanya tulisan ini penulis berharap bisa menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat, agar peraturan yang ada tidak sia-sia dan menjadi sampah yang habis dibaca langsung dibuang tanpa ada pelaksanaan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, responden, data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan

BAB 2 : Tinjauan Umum

Berisi gambaran umum dan penjelasan mengenai penggelapan menurut para ahli, menurut undang-undang

BAB 3 : Metode Penelitian

Berisi tentang metode pendekatan, fokus masalah penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis data, sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel penelitian, teknik analisis data

BAB 4 : Pembahasan

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian jawaban dari rumusan masalah mengenai tindak pidana penggelapan, kendala-

kendala dalam penanganan dan upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam menangani tindak pidana penggelapan

BAB 5 : Penutup


Berisi kesimpulan dan saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Bagan riwayat Hukum Pidana Indonesia¹



¹ Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hal 263



1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana sangatlah luas dan mencakup banyak segi, dilihat dalam garis-garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan / berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/pasif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.²

² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, bag 1, hal 1-2

2. Pembagian Hukum Pidana

1. Hukum Pidana dalam Keadaan Diam dan dalam Keadaan Bergerak

Atas dasar ini, hukum pidana dibedakan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana dalam arti ke 1 dan ke 2 merupakan hukum pidana dalam arti diam, ada hukum pidana dalam arti ke-3 merupakan hukum pidana dalam arti bergerak.

2. Hukum Pidana dalam Arti Objektif dan dalam Arti Subjektif

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³

Hukum pidana subjektif (*ius poeniendi*) merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan Negara:

- ❖ untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum
- ❖ untuk memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut; serta
- ❖ untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara pada si pelanggar hukum pidana.⁴

³ Ibid, hal 9

⁴ Ibid, hal 9

Jadi dari segi subjektif, negara memiliki dan memegang tiga kekuasaan/hak fundamental, yaitu:

- ❖ Hak untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan menentukan bentuk serta berat ringannya ancaman pidana (sanksi pidana) bagi pelanggarnya;
- ❖ Hak untuk menjalankan hukum pidana dengan menuntut dan menjatuhkan pidana pada si pelanggar aturan hukum pidana yang telah di bentuk tadi; dan
- ❖ Hak untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pada pembuatnya/petindak tersebut.⁵

3. Atas Dasar pada Siapa Berlakunya Hukum Pidana

- ❖ a. *Hukum pidana umum* adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga Negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu.
- ❖ b. *Hukum pidana khusus* adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja.⁶

⁵ Ibid, hal 10

⁶ Ibid, hal 11

7. Atas Dasar Sumbernya

- a. *Hukum pidana umum* adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat/ bersumber pada kodifikasi (dalam hal ini KUHP dan KUHAP), sehingga dapat juga disebut dengan hukum pidana kodifikasi.
- b. *Hukum pidana khusus* hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar kodifikasi. Hukum pidana khusus ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:
 1. Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana, yakni ketentuan atau isi peraturan perundang-undangan itu adalah semata-mata mengenai dan mengatur satu bidang hukum pidana tertentu, misalnya UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah tidak berlaku, dan diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), UU (drt) No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, dan lain-lain.
 2. Kelompok peraturan perundang-undangan bukan dibidang hukum pidana, tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri hukum pidana ialah mempunyai sanksi yang tegas berupa pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia yang

fundamental dan amat ditakuti sehingga dihindari siapapun, misalkan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, dan lain-lain, yang didalamnya dimuat pula hukum pidana.⁷

8. Atas Dasar Wilayah Berlakunya Hukum

Dilihat dari wilayah berlakunya, hukum pidana dapat dibedakan antara : (a) hukum pidana umum; dan (b) hukum pidana lokal.

- ❖ *Hukum pidana umum* adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara.
- ❖ *Hukum pidana lokal* adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut.⁸

6. Atas Dasar Bentuk/Wadahnya

- ❖ *Hukum pidana tertulis disebut juga hukum pidana undang-undang*, yang terdiri dari hukum pidana kodifikasi (bersumber pada

⁷ Ibid, hal 12-13

⁸ Ibid, hal 13

kodifikasi, misalnya KUHP dan KUHPA), dan hukum pidana di luar kodifikasi yang tersebar di berbagai perundang-undangan.

Hukum pidana yang berlaku dan dijalankan oleh Negara adalah hukum tertulis saja, karena dalam hal berlakunya hukum pidana tunduk pada asas legalitas sebagaimana tertuang dalam pasal 1 (1) KUHP.

- ❖ *Hukum pidana tidak tertulis atau disebut dengan hukum pidana adat*, hukum pidana tidak tertulis tidak dapat dijalankan. Namun demikian, ada satu dasar hukum yang dapat memberi kemungkinan untuk memberlakukan hukum pidana adat (tidak tertulis) dalam arti yang sangat terbatas berdasarkan pasal 5 (3b) UU no 1 /Drt/1951.⁹

3. Fungsi Hukum Pidana

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu agar manusia tidak menggunakan aturan sendiri dalam berbuat dan bertingkah laku untuk mencapai keinginan dan kepentingan masing-masing.

Secara khusus sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

⁹ Ibid, hal 14-15

❖ **Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memerkosanya**

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi adalah:

- Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen)
- Kepentingan hukum masyarakat (sociale of maatschappelijke belangen)
- Kepentingan hukum Negara (staatsbelangen)

Walaupun kepentingan hukum pidana itu dibedakan dalam tiga macam tetapi saling terkait satu sama lain.

Fungsi khusus hukum pidana yang pertama ini terutama terdapat dalam hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil merumuskan terutama bermacam-macam perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (termasuk mewajibkan orang dalam keadaan-keadaan tertentu untuk berbuat tertentu).

Fungsi umum setiap jenis dan macam hukum adalah fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini terdapat dalam setiap macam hukum karena pada dasarnya hukum itu berisi norma atau tentang norma.¹⁰

¹⁰ Ibid, hal 16-19

❖ **Memberi Dasar Legitimasi bagi Negara dalam Rangka Negara Menjalankan Fungsi Mempertahankan Kepentingan Hukum yang Dilindungi**

Fungsi hukum pidana yang dimaksud ini tidak lain adalah untuk memberi dasar legitimasi bagi negara agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.

Fungsi hukum pidana ini terdapat dalam hukum acara pidana, yang telah dikodifikasikan dalam KUHP.¹¹

❖ **Fungsi Mengatur dan Membatasi Kekuasaan dalam Rangka Negara Menjalankan Fungsi Mempertahankan Kepentingan Hukum yang Dilindungi**

Pengaturan hak dan kewajiban negara dengan sebaik-baiknya dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, yang secara umum dapat disebut mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban hukum masyarakat itu, menjadi wajib.¹²

4. Ilmu Hukum Pidana

Dalam arti sempit, doktrin atau ilmu hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana positif dari suatu negara (*ius constitutum*), jadi bersifat dogmatis. Doktrin

¹¹ Ibid, hal 19-20

¹² Ibid, hal 21

hukum pidana bahkan doktrin hukum pada umumnya sangat berpengaruh dan bahkan menjadi landasan dibentuknya norma hukum pidana.

Dalam arti luas ilmu hukum pidana tidak saja terbatas pada kajian dogmatis dan norma hukum yang sedang berlaku saja, tetapi juga meliputi hal-hal berikut ini;

- ❖ Bidang-bidang mengapa norma yang berlaku itu dilanggar, kajiannya tidak terfokus pada normanya saja tapi pada sebab mengapa norma itu dilanggar, kemudian bagaimana upaya agar norma ini tidak dilanggar. Kajian bidang ini kini telah merupakan ilmu tersendiri yang disebut dengan kriminologi, walaupun demikian kriminologi tetap tidak bisa lepas dari ilmu hukum pidana.
- ❖ Juga yang menjadi bahan kajian ilmu hukum pidana ialah tentang hukum yang akan dibentuk atau hukum yang dicita-citakan (*ius contituendum*).

B. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”,¹³ akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa itu *strafbaar feit*, oleh karena itu banyak sekali muncul pendapat-pendapat dari ahli hukum mengenai apa itu *strafbaar feit*, setidaknya ada tujuh istilah yang digunakan, yaitu:

¹³ Masruchin rubai, 2001, *asas-asas hukum pidana*, malang, UM PRESS

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini adalah seperti Prof. Dr. Wirjono Projodikoro S. H.
2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R Tresna, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zaenal Abidin, S. H. dalam bukunya *Hukum Pidana*. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam UU Darurat Sementara tahun 1950.
3. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan apa itu strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana 1*). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. *Pelanggaran pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.

6. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam UU No. 12/Drt/1951 tentang Sejata Api dan Bahan Peledak
7. *Perbuatan Pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.¹⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

- **Unsur Rumusan Tindak Pidana dari sudut teoritis**

Artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- Perbuatan;
- Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:

- Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Vos , unsur tindak pidana adalah :

- Kelakuan manusia
- Diancam dengan pidana
- Dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁴Opcit, hal 68

Menurut Jonkers (penganut paham monisme), unsur tindak pidana adalah:

- Perbuatan (yang)
- Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- Dipertanggungjawabkan.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana adalah:

- Kelakuan (orang yang)
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- Diancam dengan hukuman
- Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- Dipersalahkan/kesalahan.¹⁵

• **Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU**

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya

11 unsur tindak pidana, yaitu:

- Unsur tingkah laku
- Unsur melawan hukum
- Unsur kesalahan
- Unsur akibat konstitutif
- Unsur keadaan yang menyertai
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

¹⁵ Ibid, hal 79-81

- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- Unsur obyek hukum tindak pidana
- Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan pencurian (362). Ada juga melawan hukum yang bersifat subjektif, misalnya melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372).¹⁶

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut :

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*), dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*)

¹⁶ Ibid, hal 82-83

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilgieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap

harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);

C. Penggelapan dan Bentuk-bentuk penggelapan

1. Pengertian penggelapan

Kata gelap atau dengan kata lain tidak terang atau bisa berarti juga tidak jelas, atau sesuatu yang tidak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi yang mana bisa diartikan tidak halal atau tidak sah. Menggelapkan artinya menjadikan tidak terang yang bisa juga berarti menyembunyikan atau mengambil atau dalam arti lain memakai barang orang lain yang dipercayakan kepadanya tanpa sepengetahuan dari yang mempunyai barang. Dalam pasal 372 KUHP penggelapan dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Dari rumusan pasal 372 KUHP tersebut dapat diketahui yang dimaksud dengan penggelapan, yaitu tindakan memakai barang orang lain tanpa ijin dari pemilik barang, dan adanya upaya untuk menguasai barang tersebut untuk

kepentingan dirinya sendirinya, tapi cara memperoleh barang tersebut bukan berasal dari hasil kejahatan.¹⁷

2. Penggelapan Dalam Bentuk Pokok

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :¹⁸

“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pasal diatas maka unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Unsur obyektif, yang meliputi :
 - a.1 Perbuatan memiliki (zich toeigenen)
 - a.2 Benda (eenig good)
 - a.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
 - a.4 Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- b. Unsur subyektif, yang meliputi
 - b.1 Dengan sengaja (opzettelijk)
 - b.2 Dan melawan hukum (wederrechtelijk)

¹⁷ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Cetakan Pertama, Malang, hal 69

¹⁸ Ibid, hal 69

¹⁹ Ibid, hal 70

a. Unsur-unsur Obyektif

a.1 Perbuatan memiliki

zich toeieigenen diterjemahkan dengan kata memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengakui sebagai milik barang yang bukan miliknya.

Pengertian “memiliki” pada penggelapan ini mempunyai arti yang berbeda dengan “memiliki” pada pencurian. Perbedaan ini terletak dalam hal memilikinya dan memperoleh suatu barang tersebut, yaitu:

- dalam pencurian adalah unsur subyektif, sebagai maksud untuk memiliki barang, yang diperoleh dari hasil kejahatan

- dalam penggelapan memiliki beberapa unsur obyektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku berupa unsur obyektif maka memiliki itu harus ada bentuknya atau wujudnya, dimana bentuk tersebut harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan, bentuk-bentuk perbuatan memiliki misalnya menjual, menghibahkan, dan sebagainya.

Berikut adalah contoh-contoh kasus atau perbuatan memiliki yang dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana penggelapan.

- perbuatan menggadaikan atau memakai sebagai jaminan utang, menurut hoge raad, perbuatan menggadaikan surat-surat efek milik orang lain yang ada pada pelaku bukan karena kejahatan tanpa dilandasi oleh suatu perkiraan yang berdasar atau tanpa dilandasi oleh suatu harapan yang wajar untuk dapat mengembalikan surat-surat efek tersebut kepada pemiliknya

pada waktu yang tepat, sedangkan menurut pengakuannya sendiri, kemampuannya untuk menebus surat-surat efek tersebut sudah tidak ada sejak lama, maka hal tersebut merupakan tindak pidana penggelapan.²⁰ Dan dalam Arrestnya yang lain Hoge Raad berpendapat bahwa suatu perbuatan menggadaikan surat-surat efek milik orang lain yang ada pada pelaku bukan karena kejahatan, dan setelah menebus surat-surat efek tersebut kemudian menggadaikannya kembali, hal itu merupakan dua tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh pelaku.²¹

Jadi dalam hal menggadaikan suatu barang milik orang lain yang ada pada pelaku bukan karena kejahatan, dan menebus kembali barang yang telah digadaikan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku pernah melakukan penggelapan barang yang bukan miliknya.

- b. Dalam hal pemilik toko menerima titipan barang dari orang lain untuk dijualkan dengan harga yang telah ditentukan oleh pemiliknya, akan tetapi pemilik toko kemudian menjual semua barang tersebut dengan harga yang lebih rendah secara tunai, dengan harapan dapat memakai uang penjualannya untuk kepentingan sendiri, sebelum pemiliknya datang untuk meminta uang hasil dari penjualan barang-barang yang dititipkannya di toko tersebut. Perbuatan semacam itu sebenarnya merupakan suatu “kesengajaan menguasai benda kepunyaan milik orang lain secara melawan hukum”²² yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana penggelapan.

²⁰ Lamintang, 1989, delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, cetakan 1, sinar baru, bandung, hal 113

²¹Ibid , hal 113

²² Ibid,hal 113

- c. Dalam hal seorang kepala gudang yang hanya diberikan wewenang untuk menjual barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut, dan tidak diberikan wewenang untuk menerima uang pembayaran, akan tetapi kepala gudang tersebut dengan sengaja menerima uang pembayaran dari barang-barang yang dia jual, yang setelah dia menerima uang tersebut dia tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada pemilik perusahaan. Dalam arrestnya tanggal 31 oktober 1927 Hoge Raad menyebutkan:²³

“ seorang pemegang gudang itu berwenang menjual barang-barang, akan tetapi tidak berwenang menerima uang pembayarannya. Dari kenyataan diatas, bahwa kepala gudang tersebut telah menerima uang pembayaran dari barang-barang yang dia jual dan tidak menyerahkan kepada yang berwenang menerima uang pembayaran tersebut. Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada waktu melakukan penjualan itu dia telah bermaksud untuk menguasai uang pembayaran atas barang-barang tersebut untuk dirinya sendiri, dan telah melakukan penguasaan terhadap barang-barang serta uang hasil pembayaran tersebut secara melawan hukum.

Karena banyaknya perbuatan-perbuatan memiliki atau menguasai secara melawan hukum, yang sifatnya beraneka ragam, maka tidak dapat disebutkan atau diperinci satu persatu. Beberapa putusan kasasi yang penting untuk diketahui dalam tindak pidana penggelapan, antara lain putusan kasasi baik dari Hoge Raad maupun dari Mahkamah Republik Indonesia yang mengatakan antara lain, bahwa:

²³ Ibid, hal 114-115

- 1). Kata “ memiliki ” didalam pasal 372 KUHP itu berarti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. (Mahkamah Agung, 11 Agustus 1959 no. 69)
- 2). Kata-kata “ memiliki ” dan “ menggelapkan ” dalam pasal 372 dan pasal 415 KUHP itu tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi. (Mahkamah Agung, 07 April 1959 no. 56)
- 3). Mengenai masalah apakah perbuatan penuntut kasasi itu menimbulkan kerugian atau tidak, bukanlah merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan. (Mahkamah Agung, 03 Desember 1963 no. 101)
- 4). Dalam hal seseorang diwajibkan menjual barang-barang pada pihak tertentu saja, ia dapat dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan, jika ia ternyata telah menjual barang-barang tersebut kepada orang lain. (Mahkamah Agung, 22 September 1956 no. 33)
- 5). Dengan diterimanya kembali sebagian dari uang yang digelapkan oleh orang yang dirugikan, sifat kepidanaannya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah menjadi sifat keperdataan. (Mahkamah Agung, 08 Februari 1958 no. 242)
- 6). Terdakwa sebagai seorang penyelenggara arisan dalam perkara ini, karena tidak menyerahkan uang arisan yang telah terkumpul kepada orang yang berhak menerimanya, ia telah melakukan tindak pidana penggelapan dan tidak tepat jika arisan itu dianggap sebagai hubungan pinjam meminjam tanpa bunga. (Mahkamah Agung, 19 November 1973 no. 106)

- 7). Bahwa kuasa direksi tidak menganggap perlu untuk mengadakan penuntut kasasi kepada pihak kepolisian, tidaklah menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk menuntut kuasa kasasi dimuka hakim karena tindak pidana itu bukan merupakan suatu delik aduan. (Mahkamah Agung, 18 Oktober 1967 no. 129)
- 8). Seorang bendahara yang dengan syarat-syarat tertentu hanya boleh membayar uang gajinya dari uang kas, telah menggelapkan uang sebesar gajinya jika ia telah mengeluarkan uang kas bagi dirinya sendiri tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu. (Hooge Raad, 21 Maret 1927)

Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah nampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan, benda obyek kejahatan sebelum tindak kejahatan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sulit untuk menentukan kapan terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

Dari apa yang telah dibicarakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda seolah-olah dia pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.

a.2 Unsur obyek kejahatan : sebuah benda

Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 diterangkan bahwa benda yang menjadi obyek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang

dalam perkembangan praktek pada kenyataan dalam berbagi putusan pengadilan telah ditafsirkan dengan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan listrik juga dijadikan sebagai obyek pencurian.²⁴

Berbeda dengan benda yang menjadi obyek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lagi, yaitu hanya benda yang bergerak dan berwujud saja sebab tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

Adalah mustahil terjadi penggelapan rumah, atau penggelapan listrik atau penggelapan gas, walaupun terjadi hanyalah penggelapan atas surat rumah atau tabung gas, begitu juga dengan energi listrik, pemakai jasa listrik tidak berada dalam hubungan menguasai dengan energi listrik. Pelanggan berada dalam hubungan menguasai dengan benda-benda atau peralatan yang menyimpan atau mengalirkan energi listrik tersebut. Sehingga bila pelanggan tersebut akan melakukan perbuatan terhadap energi listrik, tidak dapat dilakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain berupa suatu perbuatan terhadap peralatan listrik.²⁵

²⁴ Opcit, hal 76

²⁵ Ibid, hal 77-78

a.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknyanya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi obyek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak atau bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi obyek penggelapan.

Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi obyek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

Arrest HR tanggal 1 Mei 1992 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup penggelapan itu apabila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi stasiun kereta api, dimana orang tersebut mengambil arloji tersebut, yang setelah itu timbul niat darinya untuk menjualnya.²⁶

a.4 Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Disini ada 2 unsur, yang pertama: “berada dalam kekuasaannya” dan kedua “bukan karena kejahatan”²⁷

Pengertian benda yang “berada dalam kekuasaannya” sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

²⁶ Ibid, hal 78

²⁷ Ibid, hal 78

Pengertian “ bukan karena kejahatan “ merupakan ciri khusus kejahatan penggelapan ini, jika dibandingkan dengan pencurian adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan petindak ini, yakni bukan karena kejahatan. Adalah tidak wajar seseorang untuk disebut mencuri atas benda milik orang lain yang telah berada dalam kekuasaannya sendiri. Lebih tepat dikatakan bahwa orang tersebut melakukan penggelapan.

b. Unsur-unsur subyektif

b.1 Unsur kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari dua bentuk, yaitu kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos).

Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang apzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui.

Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti dia menghendaki mewujudkan perbuatan dan dia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau

hal-hal/ unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan/atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (opzettelijk) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada dibelakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Berdasarkan pada keterangan ini, maka kesengajaan petindak dalam penggelapan harus ditujukan pada unsur-unsur sebagai berikut:

1. melawan hukum
2. perbuatan memiliki
3. suatu benda
4. seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan
5. benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Apabila diterangkan lebih lanjut, kesengajaan petindak dalam penggelapan berarti:

1. petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;

3. petindak mengetahui, menyadari bahwa dia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
4. petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan.²⁸

b.2 Unsur melawan hukum

Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini.

Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian, yaitu:

1. tentang perbuatan materilnya. Pada penggelapan adalah perbuatan memiliki, pada pencurian adalah mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subyektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur obyektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
2. tentang beradanya benda obyek kejahatan ditangan petindak. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan atau kekuasaan petindak akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kuasanya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan

²⁸ Ibid, hal 81-83

tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

3. Penggelapan Dalam Bentuk yang Diperberat

Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat (gequalificeerde verduistering) diatur dalam pasal 374 dan 375. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.

a. Penggelapan diperberat pertama, ialah yang ada dalam pasal 374 KUHP merumuskan sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (pasal 372);
- b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh:
 - 1) karena adanya hubungan kerja,
 - 2) karena mata pencaharian, dan
 - 3) karena mendapatkan upah untuk itu

Beradanya benda ditangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai

benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.²⁹

1) Hubungan kerja (zijne persoonlijke diensbetrekking)

Zijne persoonlijke diensbetrekking atau hubungan kerja pribadi (Kartanegara, tanpa tahun : 213) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (ambt), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan dengan majikannya. Hoge raad dalam arrestnya (16-2-1942) menyatakan bahwa “ yang dimaksud hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari perseroan terbatas ”.

Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang mengenai keadaan atau kualitas pribadi seseorang. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian.³⁰

2) Mata pencaharian (Beroep)

Selain diterjemahkan dengan mata pencaharian, adakalanya beroep diterjemahkan sebagai karena jabatan atau dengan pekerjaan, adalah suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu.

²⁹ Ibid, hal 85-86

³⁰ Ibid, hal. 86

3) Mendapatkan upah khusus untuk itu (tegen geldelijki vergoeding)

Maksud mendapat upah untuk itu, adalah seseorang mendapat tertentu berhubung dengan dia mendapat kepercayaan karena suatu perjanjian atau lain-lain oleh sebab disertai sesuatu benda. Seperti misalnya pada juru parkir, dimana ia mendapat upah dari orang yang menitipkan kendaraan kepadanya. Kendaraan yang dititipkan itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena dia mendapat upah untuk penitipan itu.

Ada tiga sifat pribadi sebagai penyebab adanya hubungan kekuasaan antara petindak, harus sudah ada sebelum atau setidaknya pada saat perbuatan memiliki terjadi. Akan tetapi dalam praktek dapat juga terjadi penggelapan yang diperberat bila hubungan itu dulu ada, akan tetapi telah putus pada saat perbuatan memiliki itu dilakukan.

b. Penggelapan bentuk yang diperberat kedua, ialah yang ada dalam pasal 375 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi benda untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, kuasa, atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap suatu benda yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur :

1. unsur-unsur penggelapan bentuk pokoknya (pasal 372)
2. unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan, yakni beradanya benda obyek penggelapan di dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh :

- a. suatu keadaan yang terpaksa untuk dititipkan
- b. kedudukan sebagai seorang wali (Voogd).
- c. Kedudukan sebagai pengampu (kurator)
- d. Kedudukan sebagai seorang kuasa (Bewind voerder)
- e. Kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat
- f. Kedudukan sebagai pengurus dari lembaga sosial atau yayasan

Subyek hukum penggelapan ini adalah orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas selaku demikian. Subyek hukum ini menguasai benda dalam kekuasaannya disebabkan oleh kedudukannya yang demikian, menunjukkan adanya kepercayaan lebih besar yang diberikan kepadanya. Sifat diperberatnya penggelapan ini, diletakkan pada kepercayaan yang sangat besar itu.³¹

4. Penggelapan Ringan

Penggelapan yang dikualifikasikan sebagai penggelapan ringan (geprivilegeerde verduistering) dirumuskan dalam pasal 373 yang berbunyi :

“ Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 250, 00 dikenai sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 900,00 ”.

Rumusan penggelapan ringan tersebut diatas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. semua unsur penggelapan dalam bentuk pokoknya (pasal 372)
- b. unsur-unsur khusus yakni :

³¹ Ibid, hal. 90.

1. obyeknya benda bukan ternak
2. nilai benda tidak lebih dari Rp. 250,00

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari obyeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan.³²

5. Penggelapan dalam kalangan Keluarga

Dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, pengelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:

1. tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (pasal 367 ayat 1)
2. tindak pidana aduan. Tanpa adanya pengaduan, baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan (pasal 367 ayat 2)

Baik bagi pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, perusakan barang, berlaku pasal 367. Pada kejahatan penggelapan, baik dalam bentuk pokoknya maupun dalam bentuk yang diperberat (dan tidak dalam bentuk ringan), dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim, kepada petindaknya dapat pula dijatuhi pidana tambahan berupa:

1. pidana pengumuman putusan hakim;
2. pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 no. 1-4 KUHP;

³² Ibid, hal. 93-94

3. jika melakukan penggelapan itu dalam menjalankan mata pencaharian atau pekerjaan, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya itu.³³

D. Tugas dan Wewenang Polisi Menurut Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas dan wewenang polisi diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 19 undang-undang no 2 tahun 2002, yaitu

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

³³ Ibid, hal. 94

- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.


(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesucilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari penerapan hukum oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana yang marak terjadi, khususnya tindak pidana penggelapan.

Sedangkan pendekatan sosiologis berorientasi pada kajian yang mengarah kepada pemahaman akan kewajiban pihak kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana penggelapan, sehingga melalui pendekatan sosiologis penelitian ini akan mampu mencermati berbagai fenomena dan fakta menyangkut pelaksanaan tugas pihak kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana penggelapan, beserta upaya-upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya.

B. Fokus Masalah Penelitian

Dalam penulisan ini penulis memfokuskan penelitian kepada :

1. kendala-kendala yuridis yang timbul dalam upaya untuk mengungkap tindak pidana penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mojokerto.
2. upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Polresta Mojokerto untuk menanggulangi masalah tindak pidana penggelapan yang terjadi di Mojokerto.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Mojokerto merupakan kota kecil yang berada di sebelah selatan kota Surabaya. Kota Mojokerto merupakan kota penyangga dari kota Surabaya yang merupakan kota pusat perekonomian Jawa Timur, sehingga banyak pelaku ekonomi dari kota Surabaya yang berdomisili dan mengembangkan usahanya di kota Mojokerto. Perkembangan yang terjadi di kota Mojokerto diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan penggelapan.

D. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan pengamatan terhadap populasi dan sample serta responden yang ada.

2. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, data yang diperoleh ini merupakan data yang diperoleh dari pihak ke-2 ataupun pihak ke-3 yang masih ada relevansinya dengan apa yang sedang diteliti.

E. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis memperoleh dua sumber data, yaitu :

1. Data primer

data primer ini diperoleh dari hasil penelitian secara langsung, yaitu dari Polresta kota Mojokerto.

2. Data sekunder

data sekunder ini diperoleh oleh penulis dari studi pustaka yang dilakukan oleh penulis, baik di perpustakaan pusat brawijaya maupun perpustakaan yang terdapat di fakultas hukum sendiri. Selain dari perpustakaan penulis juga mencari literature lain dari situs-situs internet.

F. Teknik Memperoleh Data

Penulis dalam memperoleh atau mengumpulkan data menggunakan dua cara, yaitu :

1. Wawancara

disini penulis terjun secara langsung ke lapangan guna mencari tahu perihal permasalahan yang di angkat dalam tulisan ini, sehingga data yang dihasilkan merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Kuisisioner

penulis membagikan kuisisioner yang berisi pertanyaan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, penulis menggunakan cara tersebut untuk mempersingkat waktu pengumpulan data.

G. Populasi dan Sample

populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri sama, populasi dapat berupa himpunan orang atau benda (hidup/mati), kejadian, kasus-kasus, dengan sifat atau cirri yang sama, adapun populasi dari penelitian ini adalah Polresta Mojokerto.

Sample adalah keseluruhan obyek yang merupakan bagian dari populasi tetapi dengan jumlah yang lebih kecil.

Sedangkan responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang, yaitu :

` AKP Dolly A. Primanto selaku Kasatreskrim Polresta Mojokerto, yang merupakan orang yang berwenang dalam menangani kasus-kasus tindak pidana khusus seperti penggelapan.

` IPTU Pujiono selaku KAUR BIN OPS, yang merupakan wakil dari Kasatreskrim yang membantu menangani perkara pidana khusus seperti penggelapan.

H. Teknik Analisis Data

menggunakan metode deskriptif analisis dalam menyelesaikan penulisan ini. Penulis menggunakan metode analisis seperti tersebut di atas sebab penulis ingin menggambarkan secara jelas mengenai tindak pidana penggelapan yang akhir-akhir ini marak sekali terjadi, dengan mengadakan penelitian terhadap fakta-fakta yang ada dilapangan serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan penyelidikan tindak pidana penggelapan.

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

1.1. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota (Polresta) Mojokerto

Polresta Mojokerto merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Karena kedudukannya sebagai alat penegak hukum maka Polresta Mojokerto tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki oleh alat penegak hukum lainnya, yakni antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah kerjanya.

Polresta Mojokerto berkedudukan di Jalan Bhayangkara no 46, dimana lokasi tersebut dapat dikatakan memiliki letak yang strategis oleh karena berada dekat dengan pusat kota Mojokerto, Hal itu diharapkan dapat memudahkan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.


Sebagai sebuah instansi, maka Polresta Mojokerto tentunya harus mempunyai struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang dari masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun kekacauan dalam menjalankan tugas, dalam institusi kepolisian tersebut.

Struktur organisasi Polresta Mojokerto digambarkan sebagai berikut:

Bagan 4.1

Bagan Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Mojokerto.

POLRES TIPE B 2



Sumber : Data sekunder Polresta Mojokerto, 2006.



Dari bagan struktur organisasi diatas dapat terlihat bahwa masing-masing bagian memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan bagiannya. Pembagian tugas tersebut adalah :

1. Kapolresta (Kepala Polisi Resort Kota) adalah pembantu dan pelaksana utama Kapolda atau Kapolwil pada tingkat kewilayahan dalam pelaksanaan pembinaan kemampuan Polri dan segenap komponen lain dari kekuatan pertahanan keamanan Negara di bidang penertiban dan penyelamatan masyarakat serta penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polresta. Dalam kedudukan ini Kapolresta bertanggung jawab penuh atas bidang-bidang yang berada di bawahnya.
2. Wakapolresta (Wakil Kepala Polisi Resort Kota) adalah pembantu atau penasehat antara Kapolresta dalam memimpin pelaksanaan tugas Polresta terutama dalam menyelenggarakan pembinaan kemampuan termasuk fungsi koordinasi dan pengawasan.
3. Kabag Minpres (Kepala Bagian Administrasi dan Personil) adalah unsur pembantu pimpinan staf pada polresta Mojokerto yang bertugas menyelenggarakan fungsi personil dan pembinaan logistik serta lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polresta.
4. Kapuskodalops (Kepala Pusat Pengendali Operasi) adalah unsur pembantu pimpinan staf pada Polresta Mojokerto yang bertugas menyelenggarakan komando polisi secara ekstern seperti pengamanan

unjuk rasa termasuk disini pengolahan semua data yang masuk di Polresta Mojokerto

5. Kanit Komlek (Kepala Unit Komunikasi dan Elektronik) adalah unsur pelaksana Polresta yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan komunikasi dan elektronik kepada umum, menyelenggarakan dukungan untuk kegiatan operasional Polresta termasuk pelayanan untuk Puskodalops, memonitor dan mengadakan observasi dan deteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan dalam masyarakat dan juga melaksanakan pemeliharaan terbatas dan perawatan terhadap material yang ada di lapangan dan dipusatkan dilingkungan Polresta sesuai dengan kemampuan dan batas wewenang serta tanggung jawab.
6. Taud (Tata Usaha Bagian Dalam) adalah unsur pelayanan pada polresta yang bertugas mengatur segala bentuk surat-surat yang masuk dan keluar serta pembuatan surat-surat tertentu, menyelenggarakan administrasi anggaran Polresta dan mengusahakan penggunaan angkutan, perumahan, perlengkapan dan ruang kerja serta mengatur dan menyiapkan hal-hal yang memerlukan pengaturan khusus.
7. Sat Provost Polresta (P3D) adalah unsur pelaksana staf pada Polresta yang bertugas untuk menyelenggarakan penegakan hukum disiplin, tata tertib dan pengamanan di lingkungan Polresta termasuk dalam rangka operasi-operasi khusus satuan-satuan fungsional Polresta.
8. Kasatreskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminal) adalah unsur pelaksana pada tingkat Polresta yang bertugas menjalankan fungsi

penyelidikan dan penyidikan serta tindakan penindakan (repressif) terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi di Polresta Mojokerto.

Pada satuan reserse ini terbagi dalam tujuh unit yang memiliki tugas yang berbeda dalam masing-masing unit yaitu :

- a. Unit Lidik I-IV adalah unit yang bertugas melakukan penyidikan, mencari barang bukti, membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka.
 - b. Unit Lidik V adalah unit khusus yang memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban atau pelaku, remaja, wanita, dan anak-anak.
 - c. Unit Tekap yaitu unit yang bertugas melakukan pencarian tersangka dan keterangan tentang tindak pidana
 - d. Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yaitu unit khusus yang menangani masalah tindak pidana yang pelaku atau korbannya anak dan wanita.
9. Kanit Lantas (Kepala Unit Lalu Lintas) adalah unsur pelaksana pada tingkat Polresta yang bertugas untuk menjalankan fungsi teknik lalu lintas, registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, membantu penyelenggaraan operasi khusus yang diperintahkan kepadanya dan melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan info yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

10. Kasat Bina Mitra adalah unsur pelaksana pada Polresta yang bertugas untuk menjalankan fungsi memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat secara langsung demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, atau bertugas menjalankan fungsi preventif
11. Kasat Sabhara (Kepala Satuan Bhayangkara) adalah unsur pelaksana pada tingkat Polresta yang bertugas menjalankan fungsi intelejen dan pengamanan kepolisian dalam seluruh wilayah Polresta Mojokerto termasuk mengadakan dukungan di tingkat Polsekta
12. Kapolsek (Kepala Polisi Sektor) adalah pembantu dan pelaksana utama Polresta pada tingkat kewilayahan Polresta dalam pelaksanaan pembinaan kemampuan Polri dan segenap komponen lain dari kekuatan pertahanan keamanan Negara di bidang penertiban dan penyelamatan masyarakat serta penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polresta.

Dari bagan struktur oraganisasi Polresta Mojokerto ada beberapa Bagian yang terkait dengan permasalahan dan penanganan tindak pidana penggelapan, bagian- bagian tersebut adalah :

1. Kapolresta

adalah pembantu dan pelaksana utama Kapolda atau Kapolwil pada tingkat kewilayahan dalam pelaksanaan pembinaan kemampuan Polri dan segenap komponen lain dari kekuatan pertahanan keamanan Negara di bidang penertiban dan penyelamatan masyarakat serta penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polresta. Dalam

kedudukan ini Kapolresta bertanggung jawab penuh atas bidang-bidang yang berada di bawahnya.

Tugas dari Kapolresta adalah :

- Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan Polresta Mojokerto
- Menyelenggarakan kegiatan sebagai pimpinan penyidik utama serta kordinator pengawas penyidik utama serta pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan alat kepolisian khusus yang berada di wilayah Polresta Mojokerto

2. Wakapolresta

adalah pembantu atau penasehat antara Kapolresta dalam memimpin pelaksanaan tugas Polresta terutama dalam menyelenggarakan pembinaan kemampuan termasuk fungsi koordinasi dan pengawasan. Tugas dari Wakapolresta adalah mengkoordinasikan, mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional.

3. Kasat Sabhara

Adalah unsur pelaksana pada tingkat Polresta yang bertugas menjalankan fungsi intelejen dan pengamanan kepolisian dalam seluruh wilayah Polresta Mojokerto termasuk mengadakan dukungan di tingkat Polsekta. Tugas dari bagian sabhara adalah melakukan pengamanan ke dalam tubuh Polresta yang meliputi pengamanan personil, materiil, informasi atau keterangan dan kegiatan terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam serta menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan persandian.

4. Serse Polresta

Adalah pelaksana pada Polresta Mojokerto yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reserse Polri di tingkat wilayah kerja Polresta Mojokerto serta menyelenggarakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada wilayah kota Mojokerto atau antar Polsekta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat Polsek


Dalam pelaksanaan tugasnya, dengan memperhatikan petunjuk dari Kapolresta dan petunjuk teknis Pembina Fungsi, bagian reserse Polresta Mojokerto melakukan :

1. menyelenggarakan fungsi reserse yang bersifat terpusat pada tingkat resort atau antar sektor yang meliputi :
 - kegiatan represif Polri melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang bersifat canggih yang mempunyai intensitas serta kualitas gangguan yang meresahkan masyarakat, baik kejahatan umum, kejahatan ekonomi termasuk penggelapan, kejahatan narkoba, kejahatan terhadap tindak pidana tertentu serta kejahatan korupsi
 - koordinasi dan pengawas terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - analisa kriminalitas terhadap korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan pada perkembangan kriminalitas
2. Menyelenggarakan fungsi identifikasi termasuk pelayanan umum di bidang identifikasi

- Melaksanakan fungsi kriminalitas lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditanganinya.

Bagan 4.2

STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM




Data Poresta Mojokerto: KEP KAPOLRI, NO.POL. : KEP/7/I/2005, tgl : 31 Januari 2005



Bagan 4.3

Alur Mekanisme Polresta Kota Mojokerto Dalam Menangani Tindak Pidana

Penggelapan.



Sumber : Data sekunder Reskrim Polresta Mojokerto

2. Tindak Pidana yang ditangani Polresta Mojokerto

Berikut data Tempat Kejadian Perkara yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mojokerto.

Tabel 4.1

Data TKP Terjadinya Tindak Pidana Selama tahun 2006- mei 2007

NO	Tempat kejadian Perkara	Jumlah	Persentase
1	Jalan umum	420	41,62
2	Pemukiman/perumahan	448	44,40
3	Terminal/stasiun KA	15	1,48
4	Pertokoan/pasar	30	2,97
5	Tempat hiburan	28	2,77
6	Hotel/losmen	5	0,49
7	Sekolah/kampus	5	0,49
8	Pabrik/perusahaan	15	1,48
9	Perkantoran	27	2,67
10	Sawah	7	0,69
11	Kandang	9	0,89
JUMLAH		1009	99,95

Sumber : Data sekunder Reskrim Polresta Mojokerto (diolah)

Berdasarkan data TKP diatas, dapat dilihat bahwa sebanyak 44,40% tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mojokerto terjadi di wilayah pemukiman/perumahan, sebab banyak pemukiman atau perumahan di Mojokerto tidak mempunyai sistem keamanan yang baik, seperti tidak adanya petugas keamanan yang bertugas menjaga keamanan permukiman atau perumahan dan tidak berjalannya program siskamling, sedangkan sebagian besar warganya merupakan pekerja yang jarang berada di rumah.

Berikut adalah tabel yang memuat data sasaran terjadinya tindak pidana di wilayah Polresta Mojokerto periode 2006- Mei 2007:

Tabel 4.2
Data Sasaran Terjadinya Tindak Pidana Selama tahun 2006- Mei 2007

NO	Sasaran	Jumlah	Persentase
1	Uang	134	19,94
2	Ranmor Roda Dua	312	46,42
3	Ranmor Roda Empat	9	1,34
4	Kawat	1	0,15
5	Tanah	5	0,74
6	Rumah/ Pemukiman	87	12,95
7	Elektronik	32	4,76
8	Ternak	28	4,17
9	Narkotika/ Phsycotropika	23	3,42
10	Emas/ Perhiasan	14	2,08
11	Jiwa Manusia	9	1,34
12	Cur kayu/ bawa kayu	3	0,45
14	Pompa air	15	2,23
	JUMLAH	672	99,99

Sumber : Data sekunder Reskrim Polresta Mojokerto (diolah)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa yang menjadi sasaran dari terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Polresta Mojokerto adalah Kendaraan Bermotor Roda Dua yakni sebesar 312 kasus atau sebesar 46,42% dari seluruh jumlah kasus yang terjadi.

Berikut ini adalah tabel data korban terjadinya tindak pidana berdasarkan pekerjaan :

Tabel 4.3
Data Korban Terjadinya Tindak Pidana Selama tahun 2006- mei 2007
Berdasarkan Pekerjaan

NO	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pelajar/Mahasiswa	40	6,78
2	Karyawan	11	1,86
3	Buruh Tani	35	5,93
4	Swasta/Wiraswasta	345	58,47
5	Pengemudi	21	3,56
6	Tani	32	5,42
7	ABRI/Polri	2	0,34
8	Dagang	54	9,15
9	Pegawai Negeri	27	4,58
10	guru	23	3,89
JUMLAH		590	99,98

Sumber : Data sekunder Reskrim Polresta Mojokerto (diolah)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa yang menjadi korban dari terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Polresta Mojokerto berdasarkan pekerjaan adalah mereka yang berprofesi sebagai swasta/wiraswasta yakni sebesar 345 orang atau 58,47 % dari keseluruhan jumlah korban tindak pidana.

Berikut ini adalah tabel data korban terjadinya tindak pidana berdasarkan umur yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mojokerto:

Tabel 4.4
Data Korban Tindak Pidana Selama tahun 2006- mei 2007
Berdasarkan Umur

NO	Umur	Jumlah	Persentase
1	0-17	35	6,39
2	18-25	125	22,81
3	26-35	135	24,63
4	36-45	206	37,59
5	46-65	47	8,57
JUMLAH		548	99,99

Sumber : Data sekunder Reskrim Polresta Mojokerto (diolah)

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tingkat usia 36-45 tahun adalah yang paling banyak menjadi korban dari tindak pidana di wilayah hukum Polresta Mojokerto yakni sebanyak 206 orang atau sekitar 37,59% dari keseluruhan korban.

Berikut ini adalah tabel data pelaku tindak pidana berdasarkan pekerjaan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mojokerto :

Tabel 4.5
Data Pelaku Tindak Pidana Selama tahun 2006- Mei 2007
Berdasarkan Pekerjaan

NO	Pekerjaan	jumlah	persentase
1	Pelajar/Mahasiswa	11	1,35
2	Karyawan	14	1,72
3	Residivis	13	1,60
4	Swasta	379	46,67
5	Pengemudi	67	8,25
6	Tani	23	2,83
7	ABRI/Polri	1	0,12
8	Tuna Karya	245	30,17
9	Pegawai Negeri	27	3,32
10	guru	5	0,62
11	Dagang	27	3,32
	Jumlah	812	99,97

Sumber : Data sekunder Reskrim Polresta Mojokerto (diolah)

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa yang paling sering menjadi pelaku dari tindak pidana di wilayah hukum Polresta Mojokerto berdasarkan pekerjaan atau profesi yakni profesi swasta sebanyak 379 orang atau sekitar 46,67% dari keseluruhan, sedangkan tuna karya sebesar 245 orang atau

30,17 % hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.

Berikut ini adalah tabel data pelaku tindak pidana berdasarkan umur yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mojokerto:

Tabel 4.6
Data Pelaku Tindak Pidana Selama tahun 2006- mei 2007
Berdasarkan Umur

NO	Umur	Jumlah	Persentase
1	0-17	16	1,81
2	18-25	212	24,03
3	26-35	381	43,19
4	36-45	227	25,73
5	46-65	46	5,21
JUMLAH		882	99,97

Sumber : Data sekunder Reskrim Polresta Mojokerto (diolah)

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tingkat usia 26-35 tahun adalah yang paling banyak menjadi pelaku dari tindak pidana di wilayah hukum Polresta Mojokerto yakni sebanyak 381 orang atau sekitar 43,19% dari keseluruhan.

3. Modus operandi kejahatan penggelapan yang terjadi di Kota Mojokerto

Sepanjang tahun 2006 dan tahun 2007 di kota Mojokerto terjadi banyak sekali kasus-kasus penggelapan, hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan pembangunan ekonomi kota Mojokerto dimana tingkat perekonomian kota Mojokerto semakin lama semakin berkembang karena banyaknya pengusaha dari kota besar yang mengembangkan usahanya di kota Mojokerto, Polresta kota Mojokerto sendiri berharap bahwa perkembangan ekonomi di kota Mojokerto dapat menghilangkan atau menekan kejahatan, tapi yang terjadi justru sebaliknya kejahatan mengikuti kemajuan tersebut, terbukti dengan meningkatnya tingkat kejahatan yang terjadi di kota Mojokerto. Pada awalnya kejahatan yang terjadi di kota Mojokerto merupakan kejahatan biasa seperti pencurian motor, tetapi seiring kemajuan pertumbuhan ekonomi kota Mojokerto mulai muncul modus operandi kejahatan yang sifatnya khusus seperti penggelapan. Berkembangnya modus operandi kejahatan tidak diimbangi dengan perkembangan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Sukar untuk dapat menentukan hubungan antara kejahatan dan perkembangan masyarakat tersebut, tetapi beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain industrialisasi dan perubahan teknologi.³⁴ Kasus penggelapan di kota Mojokerto yang banyak terjadi dilakukan oleh perorangan, kebanyakan pelaku dari penggelapan ini adalah laki-laki yang berusia antara 30 sampai dengan 60 tahun, yang memiliki usaha sendiri, selama ini kebanyakan dari mereka menggunakan kata-kata untuk menipu korban dengan

³⁴ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal 40

berkedok menawarkan kemitraan dalam usaha mereka, setelah korban yakin kemudian mereka meminta korban untuk menyerahkan sejumlah uang yang nantinya akan digunakan sebagai modal dalam kemitraan tersebut dan pelaku menjanjikan penghasilan yang menggiurkan setiap bulannya. Kebanyakan korban mempercayai hal tersebut, karena pelaku memberikan hasil sejumlah uang kepada korban pada bulan pertama, setelah korban mempunyai kepercayaan penuh kepada pelaku dan barang berada di bawah kekuasaannya, si pelaku kemudian melarikan uang korban dan menghilang begitu saja. selain itu juga banyak oknum-oknum yang memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindak pidana, berupa menggelapkan tanah desa ataupun barang-barang lain yang berada di dalam kekuasaannya karena jabatannya. Unsur tersebut adalah unsur pokok dari “penggelapan barang”, yaitu bahwa barang berada di bawah kekuasaan si pelaku bukan karena hasil dari kejahatan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa barang itu oleh pemiliknya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka pada pokoknya dengan perbuatan “penggelapan” si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Jadi, tidaklah cukup apabila kebetulan suatu barang *de facto* ada dibawah kekuasaan si pelaku. Apabila, misalnya, seekor ayam milik si A masuk kedalam pekarangan si B dan bercampur dengan ayam-ayam milik si B, maka ayam itu secara *de facto* ada dibawah kekuasaan si B. tetapi, oleh karena tidak ada penganggapan pelimpahan kepercayaan oleh si A kepada B, maka kini tidak ada unsur “ dibawah kekuasaan ” dari tindak pidana “ penggelapan barang ”. Maka,

apabila si B memperlakukan ayam itu sebagai miliknya dengan, misalnya, menggiring ayam itu ke kandang ayam si B, perbuatan si B masuk istilah “ pencurian ”, bukan “ penggelapan barang ”.

Sebaliknya, untuk menggelapkan barang tidak perlu bahwa si pelaku secara *de facto* selalu dapat menguasai barang itu. Misalnya seorang A disertai oleh B untuk menyimpan suatu barang milik si B, dan kemudian si A menyerahkan lagi barang itu kepada C untuk disimpan. Pada waktu ini si A secara *de facto* tidak menguasai barang itu, tetapi apabila si A kemudian menyuruh si C untuk menjual barang itu kepada D tanpa persetujuan si B, maka si A tetap dianggap menguasai barang itu, dan oleh karenanya dapat dikatakan penggelapan barang itu.³⁵

Tabel 4.7
Kasus Penggelapan Kota Mojokerto
Tahun 2006-2007

TAHUN	kasus	Jumlah kasus	Ancaman pidana
2006	Penggelapan pokok	8	372 KUHP
2007	Penggelapan pokok	4	372 KUHP
	Penggelapan diperberat	5	374 KUHP

Sumber : data polresta mojokerto tahun 2006-2007(januari-april)

³⁵ Wiryono Projodikoro, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, hal 31-32.



Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 terjadi 8 kasus penggelapan yang didakwa dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan pokok, sedangkan pada tahun 2007 periode bulan Januari – april terjadi 4 kasus penggelapan pokok yang didakwa dengan pasal 372 KUHP dan 5 kasus penggelapan diperberat dengan dakwaan pasal 374 KUHP.

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa angka kejahatan khusus yang terjadi dikota Mojokerto pada tahun 2006-2007 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor ekonomi, pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan peluang kerja disektor formal, sehingga banyak angkatan kerja yang berupaya mendapatkan pekerjaan melalui sektor informal. Dengan modus operandi membuka usaha disektor informal itulah banyak kemudian terjadi kejahatan penggelapan.
2. Faktor sosial, kecenderungan seseorang untuk ingin mendapatkan hasil besar dengan cepat tanpa usaha. Sehingga membuka peluang untuk terjadinya kejahatan penggelapan.
3. Banyaknya pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri
4. Keberhasilan pihak kepolisian polresta kota Mojokerto dalam melakukan program sosialisasi serta mengajak peran serta masyarakat dalam upaya meminimalisasi kejahatan penggelapan di kota Mojokerto, sehingga banyak masyarakat yang selama ini tidak

berani melapor jika menjadi korban dari penggelapan menjadi mengerti bahwa penggelapan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana dan berani melapor jika menjadi korban, sehingga banyak kasus yang terungkap.

Program sosialisasi dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya meminimalisasi kejahatan penggelapan diawali pada akhir tahun 2006, sehingga dampak positif dari program tersebut adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian kejahatan penggelapan.³⁶

Tabel 4.8
Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan yang ditangani Polresta
Mojokerto periode bulan Januari-April 2007

No	Pelaporan	Dakwaan	Modus Operandi
1	05-01-2007	372 KUHP	Tersangka menjaminkan sertifikat tanah kepada Bank tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik atau pelapor.
2	24-01-2007	372 KUHP	Tersangka menggadaikan mobil yang dititipkan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau pelapor.
3	12-02-2007	374 KUHP	Tersangka melakukan penagihan kepada konsumen tanpa sepengetahuan majikan/pelapor dan uang hasil penagihan tersebut telah habis digunakan oleh pelaku.
4	23-02-2007	374 KUHP	Tersangka bertugas mencatat dan menerima pembayaran dari tamu hotel, kemudian tersangka mengambil sebagian dari uang tersebut dan untuk menutupi perbuatannya itu tersangka membuat pembukuan palsu.
5	15-03-2007	374 KUHP	Pelapor (Kepala Desa) menugaskan tersangka (Sekretaris Desa) untuk mengurus sertifikat tanah pelapor, yang

³⁶ Hasil Wawancara dengan IPTU Pujiono SH, KAUR BIN OPS, senin, 09-07-2007, Polresta Mojokerto

			kemudian oleh tersangka sertifikat tanah tersebut dijaminkan ke Bank, tanpa sepengetahuan pelapor.
6	28-03-2007	372 KUHP	Pelapor membeli mobil kepada tersangka dan tersangka hanya menyerahkan mobil dan STNKnya saja, dengan alasan BPKB akan diserahkan 1minggu setelah pembayaran lunas, ternyata BPKB tidak diserahkan dan oleh tersangka telah dijaminkan kepada bank.
7	19-04-2007	372 KUHP	Pelapor membeli sebidang tanah kepada tersangka. Setelah jual-beli berlangsung pelapor hanya diberikan kwitansi pembelian dan sertifikat akan diberikan 1 minggu kemudian, tetapi setelah 1 minggu sertifikat belum juga diserahkan kepada pelapor dan ternyata sertifikat telah digadaikan.
8	26-04-2007	374 KUHP	Tersangka melakukan penagihan kepada konsumen tanpa sepengetahuan majikan/pelapor dan uang hasil penagihan tersebut telah habis digunakan oleh pelaku.
9	30-04-2007	374 KUHP	Tersangka menjual tanah cawisan tuwowo, tanpa sepengetahuan pelapor dan menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadi.

Sumber: data sekunder register perkara Polresta Mojokerto 2007 diolah.

Dari data diatas terutama yang terjadi pada tanggal 15-03-2007 dan tanggal 30-04-2007 terjadi kasus penggelapan yang dilakukan oleh aparaturnya, dimana oknum tersebut melakukan penggelapan karena jabatannya, dalam kasus yang terjadi pada tanggal 30-04-2007, mantan kepala desa Kedundung Kota Mojokerto yang berinisial "AK" menjual tanah cawisan tuwowo (tanah sawah milik petani yang sebagian dialih fungsikan untuk saluran irigasi) kepada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang garmen untuk membangun pabrik baru, dengan harga Rp. 160. 000. 000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Pihak perusahaan membeli tanah tersebut dari tersangka karena tersangka sudah memiliki tanda tangan dari

semua anggota kelompok tani yang memiliki hak atas tanah tersebut yang menyatakan bahwa seluruh kelompok tani setuju untuk menjual tanah tersebut yang ternyata tersangka mendapatkan tanda tangan tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan dari seluruh anggota kelompok tani. Setelah tersangka menjual tanah tersebut tersangka menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadi.³⁷

4. Kendala-kendala yuridis yang timbul dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan

Dari hasil wawancara singkat yang diadakan pada tanggal 09 juli 2007 didapatkan keterangan bahwa dalam mengungkap tindak pidana penggelapan pihak Polresta Mojokerto mengalami beberapa kendala dalam hal pemeriksaan saksi dan mendapatkan alat bukti.

i. Pemeriksaan Saksi

Dalam hal pemeriksaan saksi, dimana keterangan saksi sangat diperlukan, karena merupakan salah satu alat bukti pihak Polresta Mojokerto mengalami kendala dalam hal menghadirkan saksi guna dimintai keterangannya, yang dikarenakan sulitnya untuk menghubungi saksi, yang dikarenakan saksi tersebut tidak menerima surat panggilan untuk hadir dalam pemeriksaan, sebab saksi merupakan pengusaha yang jarang berada dirumah, dan mempunyai sedikit waktu luang, bahkan terkadang hanya memberikan keterangan melalui surat yang disampaikan oleh utusannya. Pemberian keterangan seperti itu dianggap kurang karena kesaksian tersebut tidak disampaikan secara langsung oleh saksi dihadapan

³⁷ Hasil Wawancara dengan IPTU Pujiono SH, KAUR BIN OPS, senin, 09-07-2007 Polresta Mojokerto

penyidik. Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut pihak Polresta harus menyesuaikan jadwal pemeriksaan saksi dengan jadwal luang dari saksi itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk melakukan interview/wawancara/pembicaraan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi perihal apa yang dilihat, didengar, dan diketahui/dialami secara langsung oleh saksi. Penyesuaian jadwal pemeriksaan tersebut ditempuh oleh Pihak Polresta Mojokerto agar saksi bisa hadir dalam proses pemeriksaan, akan tetapi apabila saksi atau pihak-pihak yang diperkirakan melihat, mendengar, dan mengalami kejadian tidak mau menghadiri pemeriksaan maka pihak Polresta Mojokerto akan melakukan penjemputan paksa sehingga pemeriksaan akan dapat berjalan, sehingga pihak Polresta Mojokerto bisa menentukan saksi tersebut terlibat atau tidak dalam proses terjadinya tindak pidana.³⁸ Upaya paksa tersebut bisa dilakukan atas dasar pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaks, seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 1a no 4 KUHAP yang berbunyi “penyelidik karena kewajibannya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

³⁸ Hasil Wawancara dengan IPTU Pujiono SH, KAUR BIN OPS, senin, 09-07-2007, Polresta Mojokerto

- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. menghormati hak asasi manusia

Hal ini didukung oleh pendapat dari Drs. A. Gumilang perihal penanganan saksi, yaitu:

- a. melakukan interview/wawancara/pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang diperkirakan/diduga melihat mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut.
- b. Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil interview yang dilakukan dapat diperoleh beberapa saksi yang dapat digolongkan mana saksi-saksi yang diduga keras terlibat dalam tindak pidana dan mana saksi-saksi yang tidak terlibat
- c. Melakukan pemeriksaan singkatterhadap golongan saksi yang diduga keras terlibat dalam tindak pidana guna mendapatkan keterangan-keterangan dan petunjuk lebih lanjut.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, penampilan korban, sikap korban atau dibawa ke rumah sakit/dokter ahli untuk dimintakan visum et repertum. (untuk kasus pembunuhan dan kesusilaan).³⁹

Atas dasar itulah pihak Polresta Mojokerto bisa mengadakan upaya penjemputan paksa guna mengungkap terjadinya tindak pidana penggelapan.

³⁹ A Gumilang, 1993, *Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)*, Angkasa, Bandung, hal 46

ii. Alat Bukti

Pihak Polresta Mojokerto sebenarnya mengalami kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti dalam kasus penggelapan, terutama jika yang menjadi obyek dari penggelapan adalah uang, sebab kebanyakan tersangka telah menghabiskan uang hasil penggelapan tersebut. Pihak Polresta Mojokerto berupaya untuk mendapatkan alat bukti lain, seperti:

1. Surat-surat yang berhubungan dengan obyek penggelapan, misalnya surat gadai, surat keterangan penjaminan dari bank, surat perjanjian jual beli, yang bisa menunjukkan bahwa tersangka benar-benar menggadaikan atau menjaminkan barang yang bukan miliknya, tapi berada di tangannya bukan karena kejahatan.

2. Menggunakan jasa ahli untuk memberikan keterangan terhadap kasus penggelapan yang membutuhkan keterangan dari orang yang ahli di bidangnya.⁴⁰

5. Upaya hukum yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tindak pidana penggelapan

a. Upaya internal dalam kelembagaan Polresta Mojokerto

1. menyelenggarakan fungsi kepolisian yang bersifat terpusat pada tingkat resort atau antar sektor yang meliputi :

- kegiatan represif pihak kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang bersifat canggih yang mempunyai intensitas serta kualitas gangguan yang meresahkan masyarakat, baik kejahatan umum, kejahatan ekonomi termasuk

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan IPTU Pujiono SH, KAUR BIN OPS, senin, 09-07-2007, Polresta Mojokerto

penggelapan, dengan maksud agar tindak pidana penggelapan yang merugikan Negara sangat besar tidak terjadi lagi di kota Mojokerto khususnya

- koordinasi dan pengawas terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- analisa kriminalitas terhadap modus operandi dan pelaku guna menemukan dan menanggulangi tindak pidana penggelapan yang terjadi di kota Mojokerto

2. Menyelenggarakan fungsi identifikasi termasuk pelayanan umum di bidang identifikasi

- dalam hal ini pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak yang terkait guna mengidentifikasi pelaku tindak pidana serta mengungkap tindak pidana penggelapan, sehingga memudahkan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan

3. Melaksanakan fungsi kriminalitas lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus penggelapan

- mengadakan penyidikan untuk menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, sehingga akan didapat bukti-bukti yang akurat.

Selain ketiga upaya hukum tersebut Polresta kota Mojokerto juga melakukan upaya lain di luar hukum yaitu dengan memasang spanduk dan iklan-iklan radio yang berisi ajakan kepada seluruh masyarakat Mojokerto untuk membantu pihak kepolisian dalam membasmi segala bentuk kejahatan pada

umumnya dan kejahatan penggelapan pada khususnya. Selain itu polresta kota Mojokerto juga mengadakan sosialisasi kepada warga kota Mojokerto dengan cara mengadakan dialog publik di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah kota Mojokerto, serta kampanye melalui media massa baik elektronik maupun cetak. Dari sosialisasi tersebut pihak polresta kota Mojokerto berharap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.⁴¹

b. Dalam hal pemeriksaan tersangka

Dalam pemeriksaan tersangka pihak polresta Mojokerto juga mempunyai 12 (dua belas) pedoman yang digunakan oleh interrogator agar tidak membuat seseorang yang menjadi tersangka itu salah paham atau tersinggung atas pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian, dan pedoman tersebut juga digunakan untuk menghormati hak-hak tersangka kasus-kasus penggelapan selama pemeriksaan. Dan juga sebagai upaya agar tersangka mau mengakui perbuatannya.

12 (dua belas) pedoman tersebut yaitu:

Pertama: menghindari sikap yang dapat menimbulkan kesan pada tersangka bahwa pemeriksa hendak berusaha untuk memperoleh pengakuan atau hendak mencari kesalahan. Adalah suatu kebijaksanaan untuk menampilkan diri sebagai orang yang berusaha untuk menampilkan kebenaran.

Kedua: dalam pemeriksaan pendahuluan pemeriksa menjauhi pensil dan kertas yang biasanya dipergunakan sebagai alat-alat untuk mencatat atau membuat catatan, hal tersebut dilakukan untuk menciptakan suasana informal agar tersangka tidak tegang, selain itu pemeriksa juga mengenakan pakaian yang digunakan dalam

⁴¹ Hasil Wawancara dengan IPTU Pujiono SH, KAUR BIN OPS, senin, 09-07-2007, Polresta Mojokerto

keseharian atau dalam dunia kepolisian dikenal dengan pakaian preman sebab jika mengenakan baju dinas atau seragam polisi, akan membuat suasana pemeriksaan menjadi tegang.

Ketiga: dalam pemeriksaan pihak interrogator menghindari penggunaan kata-kata yang kasar seperti “pencuri” , “pembunuh”, “ayo cepat ngaku tidak”, dan mengganti dengan kalimat yang lebih halus seperti “mengambil” ,” katakanlah yang sebenarnya”, selama pemeriksaan tersangka penggunaan kalimat yang halus dipandang penting oleh pihak polresta Mojokerto, sebab kata-kata adalah alat komunikasi yang ampuh untuk mempengaruhi pikiran seseorang.

Keempat: membuat tersangka merasa nyaman dengan situasi pemeriksaan, misalnya seperti menggunakan kursi yang ada sandaran belakang dan sandaran tangannya tanpa menggunakan meja sebagai pembatas antara pemeriksa dengan tersangka, diusahakan berhadapan langsung seperti situasi mengobrol pada waktu bersantai, tujuannya untuk menciptakan suasana yang santai dan tidak tegang.

Kelima: selama memeriksa, interrogator dilarang mondar-mandir sebab dapat mengganggu pikiran yang diperiksa dalam hal mengungat sesuatu, dianjurkan pemeriksa duduk dengan tenang, tapi jika pemeriksa sudah mulai mondar-mandir maka akan digantikan dengan pemeriksa yang lain, karena jika pemeriksa sudah mulai mondar-mandir berarti pemeriksa sudah mulai tidak sabar dan harus segera digantikan untuk menghindari pemeriksa melakukan hal yang negative kepada tersangka, yang bisa menyebabkan tersangka ketakutan.

Keenam: bagi pemeriksa yang merokok, disarankan agar untuk selama pemeriksaan tidak merokok, agar tidak mengganggu.

Ketujuh: dalam proses pemeriksaan pemeriksa harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh tersangka, agar tersangka tidak bingung dalam menjawab pertanyaan.

Kedelapan: dalam memeriksa tersangka, pemeriksa diwajibkan untuk menghormati pribadi dari tersangka, seperti misalnya jika ada seorang pelacur yang melakukan kejahatan maka dalam pemeriksaan, pemeriksa tidak boleh menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan dari tersangka tersebut, misalnya dengan menyebut “dasar pelacur”.

“Perlakuan dan penghargaan yang wajar terhadap seorang tersangka, betapa burukpun perbuatan yang telah dilakukannya, akan lebih bermanfaat daripada perlakuan yang sebaliknya.”⁴²

Kesembilan: selama pemeriksaan interogator dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa menimbulkan kekecewaan dari tersangka, seperti misalnya pemeriksa mengetahui bahwa tersangka berbohong maka pemeriksa dilarang mengatakan secara langsung “mengapa kamu berbohong” di hadapan tersangka, sebisa mungkin pemeriksa harus menyembunyikan reaksi-reaksi seperti itu.

Kesepuluh: jika dipandang perlu, karena keadaan psikologi dari tersangka selama proses pemeriksaan tidak dikenakan belenggu atau borgol agar suasana tidak menegangkan dan tidak menimbulkan rasa takut, tapi dengan catatan bahwa tersangka diketahui tidak akan melakukan hal-hal yang bisa membahayakan pemeriksa, jika dianggap berbahaya maka akan tetap di borgol.

⁴² GW Bawengan, 1988, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, cetakan ketiga, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal 93

Kesebelas: pemeriksa harus bisa menempatkan diri dan mengerti diri tersangka, agar pemeriksa bisa tahu jalan pikiran dari tersangka. Untuk hal ini pemeriksa memang harus memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang atau mengerti jalan pikiran orang yang di ajak berbicara.

Keduabelas : pemeriksa harus menghargai tersangka, dalam arti bahwa tersangka juga seorang manusia dengan semua sifat kemanusiaannya, jadi dengan seperti itu maka hak-hak tersangka akan terjaga.

c. Dalam pemeriksaan saksi

Selanjutnya dalam buku petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan tentang pemeriksaan saksi, yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihak Polresta Mojokerto, yaitu sebagai berikut :

1. Yang dapat diperiksa sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui/mengalami sendiri secara langsung suatu tindak pidana
2. Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang bukan merupakan keterangan saksi.
3. keterangan saksi yang satu dengan yang lain mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki kesesuaian.
4. didalam pelaksanaan pemeriksaan konfrontasi hindarkan terjadinya konflik dan timbulkan saya simpati agar saksi bersedia memberikan keterangan yang lebih jelas dan lengkap
5. terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan dapat dilakukan penyumpahan atau mengucapkan janji, baik sebelum maupun sesudah memberikan keterangan.

6. pemeriksaan terhadap saksi yang berada di luar negeri memedomani bujuklah tentang pemeriksaan .
7. Berita Acara Perkara (BAP) saksi ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan saksi serta penterjemah bahasa bila diperlukan⁴³

Dalam pasal 1 ayat 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari apa yang dia ketahui tersebut. Untuk selanjutnya dijelaskan dalam pasal 184 ayat 1 perihal macam-macam alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam pemeriksaan di persidangan minimal dibutuhkan dua (2) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Dalam penjelasan umum KUHAP bagian ke-3 dijelaskan bahwa hukum acara pidana, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar Negara, maka sudah seharusnya mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara, oleh karena itu di dalam KUHAP dikenal asas "Presumption of innocence" dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap

⁴³ Buku *Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Surat Keputusan KAPOLRI No Pol : SKep/105/IIX/2000, 11 Sep 2000

tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, selain itu di dalam KUHAP ada juga asas “equality before the law” dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum, tidak ada perbedaan perlakuan di muka hukum



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Tindak pidana penggelapan yang terjadi sebagai akibat dari kemajuan dari perekonomian di kota Mojokerto sendiri, khususnya yang dilakukan dengan menggunakan jabatan merupakan masalah yang bersifat kompleks, disatu sisi diperlukan penggerak roda pemerintahan tapi disisi lain pejabat-pejabat tersebut menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Perkembangan ini tentu saja mengandung kemungkinan penambahan resiko yang akan mempengaruhi kesehatan perekonomian kota Mojokerto pada umumnya dan perekonomian dari korban itu sendiri pada khususnya. Kasus penggelapan yang banyak terjadi di wilayah hukum Polresta Mojokerto selama periode Januari-April 2007 adalah penggelapan dengan pemberatan dengan dakwaan pasal 374 KUHP yakni sebanyak 5 kasus dan penggelapan pokok dengan dakwaan pasal 372 KUHP sebanyak 4 kasus. Kebanyakan yang menjadi korban dari terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Polresta Mojokerto berdasarkan pekerjaan adalah mereka yang berprofesi sebagai swasta/wiraswasta yakni sebesar 345 orang atau 58,47 % dari keseluruhan jumlah korban tindak pidana, berdasarkan tingkat usia, usia 36-45 tahun adalah yang paling banyak menjadi korban dari tindak pidana di wilayah hukum Polresta Mojokerto yakni sebanyak 206 orang atau sekitar 37,59% dari keseluruhan korban. Sedangkan yang paling sering menjadi pelaku dari tindak pidana di wilayah hukum Polresta Mojokerto berdasarkan pekerjaan atau profesi

yakni profesi swasta sebanyak 379 orang atau sekitar 46,67% dari keseluruhan, sedangkan tuna karya sebesar 245 orang atau 30,17 % hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat usia, usia 26-35 tahun adalah yang paling banyak menjadi pelaku dari tindak pidana di wilayah hukum Polresta Mojokerto yakni sebanyak 381 orang atau sekitar 43,19% dari keseluruhan. Kendala yang dihadapi oleh pihak Polresta Mojokerto adalah kendala dalam hal pemeriksaan saksi dan mendapatkan alat bukti.

Saran

1. Meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana penggelapan
2. Mengajak peran serta masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menjadi korban penggelapan.
3. Melakukan koordinasi yang lebih baik lagi antara pihak kepolisian dan pihak masyarakat dalam hal penanganan tindak pidana penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2003, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia, Cetakan Pertama, Malang
- Adami Chazawi, 2002, **Pelajaran Hukum Pidana**, bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- A Gumilang, 1993, **Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)**, Angkasa, Bandung
- GW Bawengan, 1988, **Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi**, cetakan ketiga, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Kansil, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta
- Lamintang, 1989, **Delik-delik Khusus kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Bandung
- Masruchin Rubai, 2001, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang
- Moeljatno, 2002, **Asas-asas Hukum Pidana**, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto, 1983, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung
- Sudarto, 1997, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung
- Wirjono Projodikoro, 1986, **Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, cetakan 4, Bandung, Eresco

Undang-undang:

Moeljatno, 2003, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, cetakan 22,

Bumi Aksara, Jakarta

M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,**

Politeia, Bogor

Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana, Surat

Keputusan KAPOLRI No Pol : SKep/105/IIIX/2000, 11 Sep 2000

